

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki potensi yang besar di sektor pertanian yang didukung oleh kondisi iklim dan letak geografisnya yang terletak di sepanjang garis khatulistiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) sektor pertanian masih menjadi salah satu dari tiga sektor utama penggerak ekonomi nasional setelah industri dan perdagangan. Di berbagai daerah di Indonesia, sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama bagi Sebagian penduduk, terutama para petani yang menggantungkan hidupnya pada hasil pertaniannya.

Meskipun sektor pertanian memiliki potensi yang besar, Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan, terutama di kalangan petani. Salah satu cara mengatasi kemiskinan yaitu dengan memanfaatkan zakat, dimana zakat tidak hanya bernilai ibadah tetapi juga memiliki nilai kemanusiaan dan sosial. Zakat yang di distribusikan dengan rata dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umat (Haliya, 2023).

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Secara umum, zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Terdapat beberapa harta yang wajib dizakati yaitu zakat harta berharga, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat harta *rikaz* atau barang temuan dan zakat hewan ternak (BAZNAS: 2021)

Zakat pertanian merupakan jenis zakat yang dikeluarkan dari panen tumbuhan yang ditanam secara sengaja dengan ketentuan tumbuhan yang bernilai ekonomis, dapat disimpan dan bahan makanan pokok seperti jagung, gandum, kacang-kacangan dan padi. Dasar hukum Kewajiban atas zakat pertanian terdapat dalam surat Al-Baqarah:267 (2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji.”* (Q.S Al-Baqarah : 267(2))

Pada tahun 2022 Puskas BAZNAS melakukan sebuah penelitian tentang pemetaan potensi zakat. Dimana terdapat beberapa objek zakat yang dikaji, menurut Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 terdapat lima indikator yang dikaji, diantaranya dalam sektor pertanian, peternakan, penghasilan, Perusahaan dan deposito. Pada tahun 2022 ini, zakat pertanian berada di posisi ke-4 dengan potensi sebesar 19.44 triliun (Outlook Zakat Indonesia Badan Amil Zakat Nasional, 2022).

Disini petani selaku *muzzaki* yang akan melakukan pembayaran zakat pertanian tentunya memiliki alasan tersendiri yang didorong oleh minat dan keinginan. Minat petani untuk membayar zakat pertanian sangat penting, karena selain untuk membersihkan harta, zakat pertanian juga dapat memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi. (Yusuf, 2022)

Namun sering kali adanya ketimpangan antara teori dan praktek yang terjadi pada petani. Beberapa petani menganggap ketika masa panen telah tiba, petani hanya cukup mengeluarkan hasil panennya untuk bersedekah pada keluarganya dan tidak mengukur nishab atau takaran zakatnya. Biasanya para petani beranggapan, yang terpenting sudah bersedekah dan berbagi kepada sesama ketika telah selesai masa panen. Hal ini yang akhirnya menimbulkan adanya kesenjangan dan mempengaruhi minat petani dalam membayar zakat pertanian (Wiranti, 2022)

Desa Sindanghayu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Beber dengan luas wilayah 101,57313 Ha terdiri atas tanah sawah sebesar 61,2784 Ha, dan tanah darat sebesar 40,2929 Ha. Petani Desa Sindanghayu menghasilkan rata-rata 4.5 ton padi per hektar dengan tanaman pokoknya yakni padi.

Luas lahan sawah dan pendapatan tinggi yang diterima oleh petani Desa Sindanghayu ini mempengaruhi besaran zakat pertanian yang harus dibayarkan. Hal ini bisa menjadi potensi zakat yang dapat dimaksimalkan untuk kepentingan

dan kemaslahatan umat di Desa Sindanghayu. Namun minat petani di Desa Sindanghayu dalam membayar zakat pertanian tidak sejalan dengan harapan. Kesenjangan yang terjadi antara potensi zakat dan realisasinya dipengaruhi oleh tingkat pemahaman petani yang berbeda-beda terhadap zakat pertanian. Hal ini sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Madhapi sebagai pelaksana pembayaran zakat di Desa Sindanghayu, beliau mengatakan "*betul memang rata-rata Masyarakat di Desa Sindanghayu ini berprofesi sebagai petani dan beragama muslim. tapi dalam pelaksanaan zakat pertaniannya masih terdapat tantangan*".

Berdasarkan observasi yang dilakukan kepada petani, para petani masih menggunakan kebiasaan lama yaitu dengan memberikan sebagian hasil panennya kepada keluarga tanpa menghitung nisabnya terlebih dahulu. Petani telah terbiasa melakukan ini di setiap panennya, atau ketika petani merasa bahwa hasil panen yang diterimanya lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, kurangnya minat petani dalam membayar zakat ini disebabkan pemahaman petani yang berbeda-beda terhadap zakat pertanian, tingginya kebutuhan petani yang berdampak pada pendapatan para petani, dan *Religiusitas* petani yang berbeda-beda.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat petani dalam membayar zakat pertanian diantaranya yaitu pemahaman petani mengenai zakat pertanian, pendapatan dan Tingkat *Religiusitas* petani.

Salah satu faktor yang mempengaruhi minat petani dalam membayar zakat adalah pemahaman petani tentang zakat pertanian. Menurut penelitian (Nicken & Maslichah, 2022) mengatakan bahwasannya terdapat pengaruh positif antara variabel pemahaman petani terhadap minat membayar zakat pertanian. Hal ini dinyatakan jika Masyarakat yang paham mengenai tata cara membayar zakat, pentingnya zakat pertanian dan wajib membayar zakat pertanian serta ketentuan-ketentuan dalam membayar zakat pertanian. Dengan adanya pemahaman Masyarakat mengenai zakat pertanian dapat memudahkan dan menarik minat dan motivasi masyarakat dalam membayar zakat pertanian.

Pendapatan petani menjadi salah satu faktor yang ada dan berpengaruh terhadap minat seorang petani dalam membayar zakat pertanian. penelitian

(Harahap & Zuhirsyan, 2022) menunjukkan bahwa Pendapatan berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat pertanian. Dimana semakin banyaknya pendapatan atau penghasilan yang didapatkan oleh petani dapat mempengaruhi minat petani dalam membayar zakat pertanian.

Selain pemahaman dan pendapatan, tingkat *Religiusitas* petani juga dianggap sebagai faktor penting yang mempengaruhi minat petani dalam membayar zakat pertanian. Menurut Penelitian (Zuhirsyan & Kholil, 2023), *Religiusitas* berpengaruh terhadap minat petani dalam membayar zakat pertanian. Dimana, semakin besar tingkat *Religiusitas* petani semakin besar kemungkinan petani untuk memahami dan menunaikan kewajiban membayar zakat pertanian. sebaliknya, penelitian (Safitri, 2021) yang menyatakan bahwasannya tingkat *Religiusitas* petani tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat. Hal ini menandakan bahwa *Religiusitas* mungkin bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi minat petani dalam membayar zakat pertanian.

Penelitian (Nicken & Maslichah, 2022) dan (Zuhirsyan & Kholil, 2023) menyebutkan bahwa *Religiusitas* petani berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat pertanian Sementara pada penelitian (Safitri, 2021) ini menyebutkan bahwa variabel *Religiusitas* tidak memiliki pengaruh terhadap minat dalam membayar zakat pertanian. Karena perbedaan ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Dari fenomena yang terjadi di Desa Sindanghayu yakni mayoritas Masyarakat berprofesi sebagai petani dan beragama Islam namun minat membayar zakat pertaniannya masih terdapat tantangan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi minat petani dalam membayar zakat pertanian dengan fokus pada pengaruh pemahaman, tingkat pendapatan dan *Religiusitas* petani terhadap minat membayar zakat pertanian. Penelitian ini dilakukan di Desa Sindanghayu dengan alasan Desa Sindanghayu ini memiliki potensi zakat pertanian yang besar. Dengan itu penulis memutuskan untuk membuat penelitian yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT**

PETANI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI DESA SINDANGHAYU KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Petani masih menggunakan kebiasaan yang lama
2. Pemahaman petani yang berbeda-beda terhadap zakat pertanian
3. Tingkat Pendidikan petani yang berbeda-beda
4. Tingkat *religiusitas* petani yang berbeda-beda
5. Kurangnya edukasi dan literasi yang diberikan Lembaga yang ada di desa terhadap Masyarakat mengenai zakat pertanian.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini akan melihat, membahas dan menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi minat petani dalam membayar zakat pertanian di Desa Sindanghayu.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Pemahaman Petani terhadap Minat Membayar Zakat Pertanian Pada Petani Di Desa Sindanghayu?
2. Bagaimana Pengaruh Tingkat Pendapatan Petani terhadap Minat Membayar Zakat Pertanian Pertanian Pada Petani Di Desa Sindanghayu?
3. Bagaimana Pengaruh Tingkat *Religiusitas* Petani terhadap Minat Membayar Zakat Pertanian Pertanian Pada Petani Di Desa Sindanghayu?
4. Bagaimana Pengaruh Pemahaman Petani, Tingkat Pendapatan Petani, dan Tingkat *Religiusitas* Petani secara bersama-sama terhadap Minat Membayar Zakat Pertanian Pada Petani Di Desa Sindanghayu?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Pengaruh Pemahaman Petani terhadap Minat Membayar Zakat Pertanian;
2. Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Pengaruh Tingkat Pendapatan Petani terhadap Minat Membayar Zakat Pertanian;
3. Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Pengaruh Tingkat *Religiusitas* Petani terhadap Minat Membayar Zakat Pertanian;

4. Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Pengaruh Pemahaman Petani, Tingkat Pendapatan Petani, dan Tingkat *Religiusitas* Petani secara bersama-sama terhadap Minat Membayar Zakat Pertanian.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi, evaluasi dan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam suatu pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi pedesaan, khususnya tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Petani dalam Membayar Zakat Pertanian.

2. Manfaat Praktis

Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan tinggi di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, khususnya Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu ditentukan penulisan yang baik. Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI/KAJIAN TEORI

Bab ini berisikan teori-teori yang relevan dengan topik yang akan dibahas, pengembangan hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai rencana dan prosedur penelitian yang akan dilaksanakan dari tahap awal sampai selesai untuk menjawab hipotesis penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan dari hasil penelitian, mulai dari analisis dan pembahasan secara mendalam mengenai hasil temuan dan menjelaskan implikasinya.

BAB V PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang dilakukan.

